

**BANTU PEREKONOMIAN MASYARAKAT,
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)
RESMIKAN SPBU SATU HARGA DI DESA ALOR BESAR**



<https://www.seputar-ntt.com>

POS-KUPANG.COM, KALABAHI - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmikan 11 lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga. Peresmian ini dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 5685806, yang bertempat di kampung Hula, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menyampaikan, “Kita harus akui bahwa selama ini kita punya ketimpangan di bidang energi. Kalau dulu untuk mendapatkan BBM kita harus berjalan jauh, sekarang sudah ada di depan rumah. Tentu keberadaan SPBU satu harga ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat”. Permintaan titik SPBU satu harga ini merupakan usulan bupati ke Ditjen Migas, yang membedakannya dengan SPBU lain adalah kompensasi dan subsidi dengan kuota yang diatur oleh BPH Migas. “Kami punya tugas besar untuk menjamin subsidi ini tepat sasaran. Mohon kerjasama bapak pejabat dan jajaran Pemkab Alor serta aparat penegak hukum dan semua stakeholder agar BBM satu harga ini bisa tepat sasaran dan fasilitasnya dijaga,” jelasnya. Saleh mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah yang dijamin oleh Undang-Undang adalah Nelayan, UMKM, Petani dan pelayanan umum. Jika ingin mengajukan tambahan kuota BBM satu harga maka bisa diusulkan ke Kementerian. Tentu selama masih tersedia dan digunakan untuk hal yang produktif, serta memiliki nilai tambah untuk masyarakat.

Eksekutif GM PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Dwi Puja Ariestya mengatakan hadirnya SPBU satu harga ini merupakan wujud nyata dan upaya Pertamina dalam membantu program pemerintah lewat peningkatan ekonomi masyarakat

di daerah. Saat ini sudah ada lebih dari 493 lembaga satu harga, yang sudah didirikan, targetnya 583 titik SPBU satu harga di tahun 2024. Dwi berharap target tersebut dapat terselesaikan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang ada di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) bisa mendapatkan energi dengan baik. Pihaknya juga berkomitmen untuk terus membangun di titik tersebut sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh BBM. Penjabat Bupati Alor menyampaikan, “Ini merupakan berkat luar biasa untuk Kabupaten Alor. Hadirnya BBM satu harga ini, membantu kita dengan topografi kita yang sulit ini contohnya kalau di Pantar itu ada, maka harga di Pantar dan Kalabahi akan sama. Itu sangat membantu Nelayan, Tukang Ojek, Petani, semuanya bisa terbantu. Semua titik yang sulit ini, bisa kita tempatkan BBM satu harga demikian akan berdampak bagi ekonomi rakyat. Saya berencana akan mengusulkan tambahkan 3-4 SPBU satu harga lagi, mudah-mudahan bisa setuju”.

Salah seorang warga kampung Hula, Hasan Kasim mengatakan, “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena sekarang kami tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk mendapatkan BBM. Kami siap menjaga dan melaporkan apabila penyalurannya tidak tepat sasaran. Harapan kami dengan adanya SPBU satu harga ini bisa membantu memenuhi kebutuhan BBM kami”. 11 lembaga penyalur BBM terdiri dari SPBU Alor Barat Laut (Kab. Alor), Maronge (Sumbawa, NTB), Amfoang Selatan (Kab. Kupang), Rote Barat (Kab. Rote Ndao), Mollo Utara (Kab. TTS), Nangaroro (Kab. Nagekeo), Lebatukan (Kab. Lembata), Sano Nggoang (Kab. Manggarai Barat), Boking (Kab. TTS), Umbu Ratu Nggay (Kab. Sumba Tengah), Kupang Barat (Kabupaten Kupang).

Sumber berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2023/11/26/bantu-perekonomian-masyarakat-bph-migas-resmikan-spbu-satu-harga-di-desa-alor-besar>, 26 November 2023;
2. <https://kupang.antaranews.com/berita/122253/bph-migas-keberadaan-bbm-satu-harga-tingkatkan-ekonomi-rakyat>, 25 November 2023;
3. <https://www.victorynews.id/ntt/33110976693/bph-migas-resmikan-11-lembaga-penyalur-bbm-satu-harga-cluster-nusa-tenggara-di-alor-simak-sebarannya>, 24 November 2023.

Catatan:

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan

Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.¹ Terminal BBM Depot/Penyalar adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.² Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan PEMBERLAKUAN SATU HARGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERtentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional terdiri atas: Jenis BBM Tertentu yang meliputi Minyak Solar 48 (Gas Oil) dan Minyak Tanah (Kerosene); dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang meliputi Bensin (Gasoline) minimum RON 88.³ Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Badan Usaha Penerima Penugasan wajib menerapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh Menteri untuk Konsumen Pengguna.⁴

Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga Pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan/atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.⁵ Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*). Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

¹ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan PEMBERLAKUAN SATU HARGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERtentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional, Pasal 1, Ayat 2

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 6

³ *Ibid.* Pasal 2

⁴ *Ibid.* Pasal 5

⁵ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain, Pasal 1, Ayat 3

merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya. Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait. Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri. Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.⁶

⁶ Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah